



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

TAHUN 2023 – 2026

**Jalan Firdaus H. Rais No. 38 SINGKAWANG 79123
Telepon : 0562-631425 Faks : (0562) 631425
Email : daginkopukm@singkawangkota.go.id
Website : disdaginkop.singkawangkota.go.id**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN I-1

 1.1. Latar Belakang I-1

 1.2. Landasan Hukum I-1

 1.3. Maksud dan Tujuan I-4

 1.4. Sistematika Penulisan I-5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II-1

 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1

 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah II-17

 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-20

 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah II-36

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III-1

 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah III-1

 3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) III-5

 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi III-12

 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) III-16

 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis III-19

 3.6. Analisis Swot III-22

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (DISPPKUKM Kota Singkawang) senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi bagi jalannya proses pembangunan daerah secara optimal. Untuk memenuhi maksud tersebut diperlukan suatu proses perencanaan jangka menengah yang terarah dan sistematis. Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka masing-masing Perangkat Daerah membuat sebuah rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang ini mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor



- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);



20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
22. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 74);
23. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 89);
24. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 74 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 74);
25. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/493/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.
26. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
27. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 12.1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai penjabaran RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,



pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pada setiap tahun anggaran selama empat tahun ke depan. Untuk itu perlu ditentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mendukung tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah :

1. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program-program prioritas di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah dalam kurun waktu empat tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Mempermudah pengendalian, analisis dan evaluasi kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Sebagai sarana bagi instansi pemerintah untuk menjelaskan tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada kinerja ;
4. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah ;
5. Merumuskan kerangka dasar bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah



- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi


Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, dengan struktur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 - 2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.
- c. Bidang Perdagangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1) Sub-Substansi Sarana Distribusi Perdagangan; dan
 - 2) Sub-Substansi Bina Usaha dan Pasar.
- d. Bidang Perindustrian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1) Sub-Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - 2) Sub-Substansi Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri.
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :
 - 1) Sub-Substansi Kelembagaan dan Pengawasan;
 - 2) Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 - 3) Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal


Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



Gambar 2.2
STRUKTUR ORGANISASI
UPT METROLOGI LEGAL





2. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 74 Tahun 2021, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Tugas :

- a. membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah.
- b. memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. penetapan sasaran strategis bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. penetapan program kerja di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan perdagangan, pembinaan perindustrian dan pembinaan koperasi dan usaha mikro;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. pelaksanaan pembinaan administrasi Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



2) Sekretariat

Tugas :

menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Tugas :

mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset serta



mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum, kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Tugas :

mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;



- c. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

3) Bidang Perdagangan

Tugas :

menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan meliputi sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang perdagangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar;



- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

A) Sub-Substansi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas :

- 1. menyusun rencana kegiatan bidang sarana distribusi perdagangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang sarana distribusi perdagangan;
- 5. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan, dan produk lokal/unggulan daerah pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- 6. melaksanakan koordinasi lintas sectoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota, dan menjamin ketersediaan, melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota;
- 7. menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota, serta pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kota;
- 8. melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah,



serta meyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;

9. melakukan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi, pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan, dan moitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
10. melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat dan pengembangan kompetensi pengelola sarana distribusi perdagangan, serta evaluasi kinerja pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
11. melakukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat Daerah, serta pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok, barang penting dan pupuk bersubsidi;
12. menyusun konsep naskah dinas bidang sarana distribusi perdagangan;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang sarana distribusi perdagangan yang telah dilaksanakan;
14. melaporkan kegiatan bidang sarana distribusi perdagangan kepada Kepala Bidang Perdagangan.

B) Sub-Substansi Bina Usaha dan Pasar mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang bina usaha dan pasar berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang bina usaha dan pasar;
5. melaksanakan pengawasan, evaluasi, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin penyelenggaraan pameran dagang (promosi), Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Tanda Daftar Gudang (TDG), rekomendasi promosi dagang, izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW), penerbitan PKAPT, penerbitan Surat Keterangan Asal;



6. menyusun rencana dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pameran, layanan informasi mengenai partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang, dan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor;
7. melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dan saat partisipasi dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang, penjangkaran produk yang akan dilakukan pencitraan, serta kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan dan melakukan pembuatan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
8. melakukan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah, melaksanakan pembahasan dan penentuan produk unggulan dan potensial, memberikan layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor, melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha ekspor, memetakan potensi komoditi daerah, monitoring mutu produk komoditi ekspor, melaksanakan kajian hambatan ekspor terkait mutu dan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor, dan melakukan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
9. melaksanakan pembentukan tim pemeriksaan, pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya, dan melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kota, serta melaksanakan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
10. melaksanakan pembentukan tim terpadu minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan SIUP MB dan peredaran minuman beralkohol;
11. melakukan pembinaan SIUP dan TDP;
12. melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi, melaksanakan identifikasi, pengembangan, dan promosi produk lokal/unggulan daerah, pelaku usaha



- mikro kecil menengah sektor perdagangan, melakukan peningkatan kemitraan usaha dan akses pasar produk dalam negeri, serta melakukan peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;
13. melaksanakan penataan, pembinaan dan penyuluhan pedagang informal;
 14. menyusun konsep naskah dinas bidang bina usaha dan pasar;
 15. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang bina usaha dan pasar yang telah dilaksanakan;
 16. melaporkan kegiatan bidang bina usaha dan pasar kepada Kepala Bidang Perdagangan.

4) Bidang Perindustrian

Tugas :

menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perindustrian meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang perindustrian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

A) Sub-Substansi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas :

- 1. menyusun rencana kegiatan bidang pembangunan sumber daya industri berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pembangunan sumber daya industri;
- 5. mengoordinasikan, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- 6. melakukan penyusunan rencana pembangunan industri, pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kota;
- 7. melakukan pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam;
- 8. melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, serta kreativitas dan inovasi;
- 9. melakukan perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;
- 10. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
- 11. menyusun konsep naskah dinas bidang pembangunan sumber daya industri;



12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan sumber daya industri yang telah dilaksanakan;
13. melaporkan kegiatan bidang pembangunan sumber daya industri kepada Kepala Bidang Perindustrian.

B) Sub-Substansi Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis dengan memberi arahan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
5. melaksanakan pengawasan, evaluasi, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
6. melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah;
7. melakukan fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri, serta standarisasi industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
8. melakukan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Daerah;
9. melakukan promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Melakukan pengelolaan sistem informasi industri dalam lingkup IUI, Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Daerah berbasis sistem informasi industri nasional (SIINAS);
11. menyusun konsep naskah dinas bidang sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri yang telah dilaksanakan;



13. melaporkan kegiatan bidang sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri kepada Kepala Bidang Perindustrian.

5) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Tugas :

menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro meliputi kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



A) Sub-Substansi Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang kelembagaan dan pengawasan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan;
5. melaksanakan pengawasan, evaluasi, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, serta izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
6. melakukan verifikasi data dan jumlah koperasi, dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
7. mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi, serta bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
8. mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
9. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, serta upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi, dan penghargaan kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
10. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
11. menyusun konsep naskah dinas bidang kelembagaan dan pengawasan;
12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan;
13. melaporkan kegiatan bidang kelembagaan dan pengawasan kepada Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro.



B) Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
5. mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil, kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya, serta pelaksanaan perlindungan koperasi;
6. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi dan usaha kecil di dalam dan luar negeri, serta mengoordinir perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
7. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi, serta pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
8. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah, dan kewirausahaan;
9. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
10. menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi yang telah dilaksanakan;
12. melaporkan kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi kepada Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro.

C) Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;



3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
5. mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK) dan memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
6. melakukan pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
7. melakukan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro dan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;
8. mengoordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
9. melakukan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
10. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM seperti meyelenggarakan dan mengikutsertakan produk UMKM dalam kegiatan pameran;
11. menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang telah dilaksanakan.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal

Ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.

Tugas :

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas bidang perdagangan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit kerja terkait;
- c. pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- d. pengelolaan laboratorium metrologi;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian;
- f. pemungutan, pencatatan dan penagihan retribusi pelayanan kemetrologian;



- g. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Subbagian Tata Usaha
- melaksanakan tugas dalam pelayanan administratif UPT.
- Fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPT;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha UPT;
 - c. penyelenggaraan tugas dan pelayanan administratif meliputi pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan formasi ASN, perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan dan aset dan pelayanan urusan umum lainnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil di kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebanyak 36 orang, dengan komposisi pegawai ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Dinas	1	-	1
Sekretariat	4	4	8
Bidang Perdagangan	7	1	8
Bidang Perindustrian	2	2	4
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5	2	7
UPT Metrologi Legal	7	1	8
Total	26	10	36



2. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Pangkat	Gol/ Ruang	Kepala Dinas	Unit Kerja Dinas					Jumlah
			Sekretariat	Bidang Perindustrian	Bidang Perdagangan	Bidang Koperasi dan Ukm	UPT	
Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-	-	1
Pembina Tk. I	IV/b	-	1	-	-	-	-	1
Pembina	IV/a	-	-	1	1	1	-	3
Penata Tk.I	III/d	-	2	2	1	2	2	9
Penata	III/c	-	-	-	1	1	-	2
Penata Muda Tk. I	III/b	-	1	-	1	1	2	5
Penata Muda	III/a	-	2	1	4	1	-	8
Pengatur Tk.I	II/d	-	1	-	-	1	1	3
Pengatur	II/c	-	1	-	-	-	2	3
Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	1	1
Total		1	8	4	8	7	8	36

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Kepala Dinas	Unit Kerja Dinas					Jumlah
		Sekretariat	Bidang Perindustrian	Bidang Perdagangan	Bidang Koperasi dan Ukm	UPT	
S 2	1	-	1	1	-	-	3
S 1	-	3	3	5	5	3	19
D 3	-	1	-	1	-	-	2
SLTA Sederajad	-	3	-	1	2	3	9
SLTP Sederajad	-	1	-	-	-	2	3
Total	1	8	4	8	7	8	36

4. Data Aset

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang menempati sebuah gedung yang beralamat di Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang, Nomor Telepon : 0562-631425 dan Nomor Faksimili : (0562) 631425.



Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Data Aset Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021
		Jumlah (Rp)
	ASET LANCAR	226.969.730,00
A.	Persediaan	226.969.730,00
	- Barang Pakai Habis	226.969.730,00
	ASET TETAP	66.345.738.831,15
A.	Tanah	19.246.431.123,46
	- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	19.238.831.456,24
	- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.599.667,22
B.	Peralatan dan Mesin	7.579.165.355,02
	- Alat Besar	11.580.000,00
	- Alat Angkutan	2.169.863.992,00
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	646.923.449,00
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.535.998.057,02
	- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	337.017.923,72
	- Alat Laboratorium	1.775.811.500,00
	- Komputer	1.101.970.433,28
C	Gedung dan Bangunan	63.156.980.669,61
	- Bangunan Gedung	62.855.405.819,61
	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	301.574.850,00
D	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.919.594.698,92
	- Jalan dan Jembatan	925.422.995,82
	- Bangunan Air	4.605.146.093,10
	- Instalasi	1.310.310.010,00
	- Jaringan	78.715.600,00
E	Aset Tetap Lainnya	21.940.000,00
	- Bahan Perpustakaan	21.940.000,00
F	Konstruksi dalam Pengerjaan	264.362.000,00
	- Konstruksi dalam Pengerjaan	264.362.000,00
G	Akumulasi Penyusutan	(30.842.735.015,86)
	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.614.039.534,47)
	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(22.867.986.286,55)
	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.360.709.194,84)
	ASET LAINNYA	77.000.000,00
A	Aset Tidak Berwujud	96.250.000,00
	- Software	96.250.000,00
B	Aset Lain-lain	17.875.000,00
C	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(19.250.000,00)
D	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(17.875.000,00)
	JUMLAH TOTAL ASET	66.649.708.561,15



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang menyelenggarakan dua jenis urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai urusan pemerintahan wajib dan urusan Perdagangan dan Perindustrian sebagai urusan pemerintahan pilihan.

Tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah khususnya urusan koperasi dan usaha kecil menengah secara umum di Kota Singkawang pada tahun 2021 sebagai tahun awal perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah kelembagaan koperasi yang ada di Kota Singkawang pada tahun 2021 sebanyak 105 unit, sedangkan jumlah usaha kecil menengah (UKM) di Kota Singkawang pada tahun 2021 sebanyak 7.078 unit. Menurut data UKM berdasarkan sektor ekonomi Kota Singkawang tahun 2021, UKM terdiri dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang meliputi bidang usaha kuliner, fashion, agrobisnis, otomotif, teknologi internet dan bidang usaha lainnya.

Kelembagaan koperasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah koperasi sebanyak 164 unit dan pada tahun 2018 menurun menjadi 98 unit, penurunan disebabkan adanya sejumlah pembubaran koperasi tidak aktif oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Selanjutnya pada tahun 2019-2021 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2018, hingga pada tahun 2021 berjumlah 105 unit. Persentase koperasi aktif juga mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2017-2021

Sedangkan jumlah UKM pada tahun 2021 sebanyak 7.078 unit mengalami peningkatan sebesar 36,72% dari tahun 2017 yang berjumlah 5.177 unit.

Perkembangan jumlah koperasi dan UKM di Kota Singkawang dari tahun 2017-2021 selanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Perkembangan Jumlah Koperasi dan UKM di Kota Singkawang
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	164	98	100	104	105
2	Jumlah Koperasi Aktif	58	60	64	68	78



No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	106	38	36	36	27
4	% Koperasi Aktif	35,37	61,22	64,00	65,38	74,29
5	Jumlah UKM	5.177	5.678	6.267	6.587	7.078

Untuk data perkembangan koperasi berdasarkan jumlah anggota dan volume usaha tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan Koperasi di Kota Singkawang
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Koperasi	164	98	100	104	105
2	Jumlah Anggota (orang)	34.139	33.340	32.071	25.183	33.182
3	Jumlah Manager (orang)	30	30	12	16	33
4	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	274	257	269	139	181
5	Jumlah Modal Sendiri (Rp.)	90.814.343.000	97.423.656.276	92.212.329.028	85.622.293.939	102.165.745.210
6	Jumlah Modal Luar (Rp.)	29.062.782.000	37.321.568.747	26.425.226.802	15.792.434.684	21.875.972.741
7	Volume Usaha (Rp.)	301.315.493.000	356.313.893.905	255.404.657.566	237.699.347.613	253.966.051.385
8	Sisa Hasil Usaha (Rp.)	4.415.007.000	5.489.953.369	3.524.086.978	2.685.538.289	6.762.894.574
9	Asset (Rp.)	378.028.907.000	389.818.927.196	369.942.302.838	350.377.797.285	384.207.101.981

Tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah khususnya urusan perdagangan secara umum di Kota Singkawang pada Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

Di sektor perdagangan, jumlah unit perdagangan di Kota Singkawang tahun 2021 mencapai 5.997 unit usaha yang terdiri dari Perdagangan Mikro sebanyak 2.107 unit, Perdagangan Kecil sebanyak 3.384 unit; Perdagangan Menengah sebanyak 471 unit dan Perdagangan Besar sebanyak 44 unit. Jumlah unit perdagangan tahun 2021 ini secara umum mengalami peningkatan sebanyak 2.505 unit atau 71,76% bila dibandingkan dengan jumlah unit perdagangan Tahun 2017 sebanyak 3.491 unit. Berikut ini perkembangan jumlah perdagangan di Kota Singkawang dari Tahun 2017-2021 dalam tabel.



Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Perdagangan di Kota Singkawang
Tahun 2017 - 2021

No	Jenis Perdagangan (Unit)	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Perdagangan Mikro	801	964	988	1.639	2.107
2	Perdagangan Kecil	2.352	2.643	2.803	3.129	3.384
3	Perdagangan Menengah	305	341	346	346	471
4	Perdagangan Besar	33	33	34	34	34
	Jumlah	3.491	3.981	4.171	5.148	5.996

Dari sektor perolehan pendapatan (PAD) khususnya yang berasal dari Hasil Retribusi Daerah (Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Tera/Tera Ulang) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan, berikut ini target dan realisasi PAD dari tahun 2017-2021 dalam tabel :

Tabel 2.8
Perkembangan Jumlah PAD di Kota Singkawang
Tahun 2017 - 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Target PAD (Rp)	400.000.000	400.000.000	400.000.000	320.000.000	430.000.000
Realisasi PAD (Rp)	344.920.000	258.250.000	311.050.000	420.292.500	492.283.900
% Realisasi	86,23	64,56	77,76	131,34	114,48

Tingkat pencapaian kinerja SKPD khususnya urusan perindustrian secara umum di Kota Singkawang tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Secara umum jumlah perusahaan industri kecil menengah formal yang ada di Kota Singkawang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan peningkatan. Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah (IKM) pada tahun 2017 sebesar 423 perusahaan meningkat menjadi 566 perusahaan atau meningkat sebesar 33,81% pada tahun 2021.
- b. Selama Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 perusahaan industri kecil menengah formal yang ada di Kota Singkawang ini berhasil menyerap ribuan tenaga kerja. Serapan tenaga kerja Tahun 2021 mengalami peningkatan sejak Tahun 2017. Tahun 2017 terserap tenaga kerja sebesar 2.041 orang dan pada Tahun 2021 tenaga kerja yang terserap menjadi 2.158 orang atau terjadi peningkatan sebesar 5,73 %.



Berikut ini perkembangan jumlah IKM di Kota Singkawang dari tahun 2017-2021 dalam tabel :

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah IKM di Kota Singkawang
Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah IKM	423	432	442	514	566
2	Jumlah Tenaga Kerja	2.041	2.050	2.103	2.135	2.158
3	Nilai Investasi (Rp)	78.764.749.000	79.210.749.000	95.263.249.000	95.372.366.000	95.849.227.830
4	Nilai Produksi (Rp)	137.551.024.000	137.966.024.000	138.602.024.000	138.799.524.000	139.493.521.620

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2017-2021 untuk masing-masing bidang urusan pemerintahan berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini :

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peradagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang
Tahun 2017 s/d 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Bidang Urusan Pemerintahan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	6	7	8	9	10
A.	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
1.	Jumlah Koperasi	164	98	100	104	105
2.	Jumlah Koperasi Aktif	58	60	64	68	78
3.	Persentase Koperasi Aktif	35,37	61,22	64,00	65,38	74,29
4.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	5.043	5.524	6.092	6.392	6.912
5.	Jumlah UKM	5.177	5.678	6.267	6.587	7.078
6.	Persentase Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dibanding Jumlah UKM	97,41	97,29	97,21	97,04	97,65
B.	Bidang Perdagangan					
1.	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	80,00	83,33	83,33	83,33	83,33
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (kelompok)	13	13	13	13	13
C.	Bidang Perindustrian					
1.	Persentase pertumbuhan jumlah IKM	2,36	4,00	5,30	10,82	10,12
2.	Persentase industri formal aktif	79,20	79,63	80,09	82,88	84,45



Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang
Tahun 2018 s/d 2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	Bidang Koperasi dan UKM																		
1	Persentase koperasi sehat				55	60	65	67	70	55,00	61,00	70,59	71,43	77,55	100,00	101,67	108,60	106,61	110,79
2	Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya				5,28	6,86	7,96	9,12	10,18	5,28	9,40	8,12	9,20	9,15	100,00	137,03	102,01	100,88	89,88
3	Persentase Peningkatan Koperasi Berprestasi				-	-	-	7	7	-	-	-	12,50	12,50	-	-	-	178,57	178,57



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
4	Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi				-	-	-	45	45	-	-	-	61,22	60,78	-	-	-	136,04	135,07
5	Persentase Koperasi aktif				55	60	65	70	75	61,22	64,00	65,38	74,29	74,29	111,31	106,67	100,58	106,13	99,05
6	Persentase pertumbuhan UMKM				5	5	5	5	5	9,68	10,37	4,86	7,45	7,68	193,60	207,40	97,20	149,00	153,60
7	Persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil				5	5	5	5	5	5,07	5,19	4,89	7,41	7,05	101,40	103,80	97,80	148,20	141,00
B	Bidang Perindustrian																		



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya				4,63	5,79	6,94	8,10	9,26	4,63	6,10	8,25	10,60	10,06	100,00	105,35	118,88	130,86	108,64
2	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah				4	4	4	4	4	4,00	5,30	10,82	10,12	22,97	100,00	132,50	270,50	253,00	574,25
3	Persentase industri formal aktif				80,00	80,15	80,25	80,53	80,74	79,63	80,09	82,88	84,45	87,36	99,54	99,93	103,28	104,87	108,20
C	Bidang Perdagangan																		
1	Persentase pertumbuhan perdagangan formal				10	10	10	10	10	9,00	10,37	23,42	16,47	17,55	90,00	103,70	234,20	164,70	175,50
2	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik				90	90	90	91	92	77,00	83,00	83,33	83,33	83,33	85,56	92,22	92,59	91,57	90,58



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
3	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal				13 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase distribusi bahan pokok				90	90	90	92	95	80,00	70,00	72,02	74,24	82,76	88,89	77,78	80,02	80,70	87,12
5	Persentase cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah				80	80	80	80	80	72,00	72,00	64,26	61,26	73,27	90,00	90,00	80,33	76,58	91,59
6	Persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan				-	-	-	10	10	-	-	-	-	19,03	-	-	-	-	190,30
7	Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTP				80	80	85	90	95	92,41	86,80	75,50	90,49	93,87	115,51	108,50	88,82	100,54	98,81

Berdasarkan Tabel T-C.23 seluruh target indikator kinerja dari tahun 2018-2022 telah tercapai. Bahkan beberapa realisasi capaian indikator telah melebihi target dari 100%.



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang
Tahun 2018 s/d 2022

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	155.249.500	200.770.000	0	0	0	151.719.000	0	0	0	0	97,73	0	0	0	0	29,32%	- 100,00%
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	0	115.000.000	0	0	0	0	324.009.425	0	0	0	0	281,75	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	117.277.500	173.140.000	0	0	0	124.006.750	161.795.300	0	0	0	0	93,45	0	0	0	47,63%	30,47%



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	48.311.500	100.730.000	0	0	0	44.586.500	108.639.875	0	0	0	92,29	107,85	0	0	0	108,50%	143,66%
5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	0	0	259.060.000	264.610.000		0	0	124.250.725	85.314.300	0	0	0	47,96	32,24	0,00%	0,00%
6	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	0	0	0	176.001.800	176.001.800		0	0	100.066.804	54.483.900	0	0	0	56,86	30,96	0,00%	0,00%
7	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	0	0	0	332.153.000	338.493.000		0	0	100.570.556	265.657.920	0	0	0	30,28	78,48	0,00%	0,00%
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	0	0	0	145.380.000	154.418.000		0	0	20.533.550	80.884.100	0	0	0	14,12	52,38	0,00%	0,00%
9	Program Pengembangan UMKM	0	0	0	1.532.750.000	1.549.876.000	0	0	0	1.177.366.513	915.570.850	0	0	0	76,81	59,07	0,00%	0,00%



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	116.981.500	185.000.000	0	0	0	115.703.500	106.925.500	0	0	0	98,91	57,80	0	0	0	58,14%	-7,59%
11	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	823.428.500	1.481.840.000	0	0	0	825.524.000	2.112.074.175	0	0	0	100,25	142,53	0	0	0	79,96%	155,85%
12	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	46.128.000	50.740.000	0	0	0	45.854.400	0	0	0	0	99,41	0	0	0	0	10,00%	0,00%
13	Program Penataan Struktur Industri	0	380.000.000	556.596.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
14	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	0	0	0	1.050.000.000	1.180.000.000	0	0	0	785.268.020	1.796.184.395	0	0	0	74,79	152,22	0,00%	0,00%



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	0	0	0	680.000.000	748.000.000	0	0	0	162.084.900	144.014.950	0	0	0	23,84	19,25	0,00%	0,00%
16	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0	0	0	1.100.000.000	1.265.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	145.524.000	152.800.000	0	0	0	1.100.000	10.213.000	0	0	0	0,76	6,68	0	0	0	5,00%	828,45%
18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	639.926.600	905.920.000	0	0	0	556.255.125	639.853.900	0	0	0	86,92	70,63	0	0	0	41,57%	15,03%
19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	26.242.150	70.000.000	51.096.200	0	0	24.742.150	49.770.400	0	0	0	94,28	71,10	0	0	0	166,75%	101,16%



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	6.640.530.800	3.676.940.000	0	0	0	3.251.212.278	2.759.881.650	0	0	0	48,96	75,06	0	0	0	-44,63%	-15,11%
21	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0	1.787.330.000	6.157.100.000	0	0	0	2.327.828.890	3.171.586.862	0	0	0	130,24	51,51	0,00%	0,00%
22	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	0	0	0	640.000.000	640.000.000	0	0	0	439.295.100	628.538.535	0	0	0	68,64	98,21	0,00%	0,00%
23	Program Pengembangan Ekspor	0	0	0	350.000.000	350.000.000	0	0	0		95.905.096	0	0	0	0,00	27,40	0,00%	0,00%
24	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	0	0	0	99.427.000	176.880.000	0	0	0	36.869.000	94.371.761	0	0	0	37,08	53,35	0,00%	0,00%



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.107.407.100	1.104.559.400	1.059.341.360	0	0	1.096.345.367	1.270.307.969	555.976.100	0	0	99,00	115,01	52,48	0	0	-4,34%	65,16%
26	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	144.593.000	167.043.000	767.151.000	0	0	124.085.600	418.895.925	187.287.000	0	0	85,82	250,77	24,41	0	0	430,56%	186,65%
27	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.935.100	12.100.850	9.426.300	0	0	7.861.000	10.711.200	6.380.700	0	0	87,98	88,52	67,69	0	0	5,50%	55,09%



No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	7.410.348.975	7.600.534.724	0	0	0	6.089.658.396	6.115.830.043	0	0	0	82,18	80,47	0,00%	0,00%

Berdasarkan Tabel T-C.24 Anggaran sejak tahun 2018 naik hingga 2020 namun saat tahun 2021 dan 2022 mengalami perubahan program dan anggaran, rata-rata pertumbuhan anggaran berada pada 29,32% sampai 130,24% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi berkisar antara 80,47% sampai dengan 100%. Ini menandakan bahwa kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang sejak tahun 2018-2022 berkinerja baik.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan :

1. Rendahnya produktivitas dan daya saing produk IKM/UMKM;
2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia IKM/UMKM terutama pada keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen;
3. Terbatasnya akses IKM/UMKM kepada sumber daya produktif seperti bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar;
4. Kurang optimalnya penataan infrastruktur perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Peluang :

1. Cukup tersedianya sumber daya produktif sektor ekonomi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia;
2. Tumbuhnya usaha skala mikro kecil setiap tahun di Kota Singkawang yang berpotensi untuk dibina dan dikembangkan;
3. Dukungan orientasi kebijakan industri ke arah industri yang berbasis sumber daya alam terutama industri kerajinan dan industri pengolahan makanan memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya IKM/UMKM;
4. Adanya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) yang merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan industri di Kota Singkawang.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM mengalami permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Terbatasnya jumlah tenaga pendamping Koperasi dan Usaha Mikro dalam menangani permasalahan manajemen;
2. Minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kemampuan teknis aparatur;
3. Kurangnya pengetahuan SDM aparatur khususnya pada penguasaan teknologi industri kecil menengah;
4. Belum maksimalnya SDM aparatur dalam pembinaan dan penataan pedagang;
5. Belum optimalnya penataan infrastruktur perdagangan khususnya pasar tradisional;
6. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur perdagangan yang telah dibangun/direvitalisasi;
7. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia koperasi dalam hal manajemen perkoperasian dan penyusunan pelaporan;
8. Kurangnya kualitas sumber daya manusia IKM dalam hal manajemen usaha, inovasi produk, akses pasar dan penguasaan teknologi.

Berikut ini identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dalam tabel.



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
1	2	3	4	5	6
1. Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah Kota Singkawang	Belum semua IKM dibina secara berkelanjutan	Tugas dan fungsi Bidang Perindustrian	Kebijakan Dinas yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang perlu diterapkan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Perkuatan Anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program / kegiatan2. Kurangnya jumlah tenaga aparatur3. Kurangnya pengetahuan SDM Aparatur khususnya pada penguasaan teknologi dan manajemen4. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perindustrian5. Masih kurangnya partisipasi pelaku usaha dalam mendukung kegiatan
2. Pengembangan pasar dan pembinaan kepada pelaku usaha di Kota Singkawang	Pengembangan pasar masih dalam tahap lanjutan yang belum optimal dalam segi pemanfaatan dan belum semua pelaku usaha dan kelompok/organisasi pedagang telah dibina secara berkelanjutan	Tugas dan fungsi Bidang Pedagangan	Kebijakan Dinas yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang perlu diterapkan	<ol style="list-style-type: none">1. Program Perkuatan Anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program / kegiatan2. Kurangnya jumlah tenaga aparatur3. Kurangnya optimalnya SDM Aparatur dalam melaksanakan regulasi dan kebijakan perdagangan dalam negeri



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none">4. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perdagangan5. Masih kurangnya partisipasi dan kesadaran kelompok /organisasi pedagang dalam mendukung program pemerintah
3. Pembinaan Kepada Koperasi Kota Singkawang	Masih rendahnya kemampuan kelembagaan dan organisasi manajemen koperasi	Tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Kebijakan Dinas yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang perlu diterapkan	<ul style="list-style-type: none">1. Kurangnya jumlah tenaga aparatur untuk melakukan pembinaan di lapangan terhadap koperasi di Kota Singkawang2. Masih kurangnya koperasi yang berperan aktif untuk melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan rutin kepada dinas3. Terbatasnya pengetahuan dan wawasan pengurus dan pengelola dalam upaya memahami Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
4. Masih rendahnya SDM pengurus dan pengelola koperasi dalam manajemen dan pengelolaan usaha	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan dan latihan tentang manajemen usaha dan kewirausahaan terhadap pengurus dan pengelola koperasi	Tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Kebijakan Dinas yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang perlu diterapkan	<ul style="list-style-type: none">1. Anggaran kerja yang tersedia belum dapat memenuhi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengelola koperasi2. Belum standarnya sistem pelaporan keuangan pengurus dan pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang di sajikan setiap tahun



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
1	2	3	4	5	6
					<p>3. Terbatasnya tenaga-tenaga profesional koperasi dalam mengelola dan mengembangkan usaha dengan sistem manajemen</p> <p>4. Kurang efektifnya sistem pembelajaran pendidikan dan pelatihan yang tepat bagi pengurus dan pengelola terutama penguasaan manajemen usaha dan kewirausahaan</p>



3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Tujuan pembangunan Kota Singkawang untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter;
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing;
3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik dan berbasis inovasi dan teknologi informasi;
5. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya dengan sasaran pembangunan.

Tujuan pembangunan dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 khususnya terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu tujuan kedua: **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing;”**; yang memiliki sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM.

Untuk mendukung suksesnya pencapaian tujuan pembangunan Kota Singkawang tersebut maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupaya mengimplementasikan kedalam program kegiatan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah.

Berikut ini adalah faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam tabel.



Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing				
Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM				
No	Program dan Kegiatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
	1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
	Sub Kegiatan : Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Instruktur masih dari pihak ketiga karena belum ada aparatur yang kompeten	Masih kurangnya koperasi dalam mematuhi peraturan perkoperasian	Adanya keinginan dan kebutuhan pengurus dan pengelola yang tepat dan mau untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan wawasan
2.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			



No	Program dan Kegiatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3.	1. Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Ke anggotannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Kurangnya koperasi yang belum memenuhi standar kesehatan koperasi	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
	1. Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terbatasnya tenaga-tenaga profesional dalam mengelola dan mengembangkan usaha dengan sistem managerisasi dalam pengelolaan yang ditangani dalam sistem manajemen	Kurangnya sdm koperasi yang memadai tentang pengajuan sertifikat NIK dan manajemen perkoperasian terutama terkait aplikasi	
			Kurangnya koordinasi dan inisiatif pengurus dan pengelola koperasi untuk melakukan konsultasi dengan pembina koperasi	



No	Program dan Kegiatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
4.			Kurangnya regenerasi/kaderisasi pengurus dan pengelola koperasi	Adanya potensi anggota yang memiliki SDM dan kemampuan tetapi belum mendapatkan kesempatan untuk mengurus dan mengelola koperasi
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
	1. Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Keterbatasan anggaran sehingga pelaku usaha yang difasilitasi terbatas	Kurangnya sarana prasarana usaha yang memadai yang dimiliki usaha mikro	Adanya potensi jumlah koperasi dan UMKM yang memerlukan pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana usaha
5.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
	1. Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Keterbatasan anggaran kegiatan	1. Kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah	1. Tersedianya sarana perdagangan yang dibangun/revitalisasi serta dilengkapi fasilitas pendukung
		2. Kurangnya koordinasi lintas instansi dalam melakukan penataan PKL		



No	Program dan Kegiatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
6.	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Keterbatasan anggaran sehingga pelaku usaha yang difasilitasi terbatas	Kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati sarana pasar yang telah disediakan pemerintah sehingga perlu fasilitasi dalam rangka peningkatan pembinaan	Adanya potensi jumlah koperasi dan UMKM yang memerlukan pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana usaha
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
	Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
7.	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1. Keterbatasan anggaran dalam hal subsidi kepada masyarakat	1. Tingkat inflasi daerah yang cenderung meningkat pada saat menjelang hari raya keagamaan	1. Ketersediaan bahan pokok masyarakat
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
	Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1. Keterbatasan anggaran kegiatan	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya metrologi legal	1. Ketersediaan sarana prasarana kemetrologian



No	Program dan Kegiatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
8.		2. Masih kurangnya peningkatan SDM Aparatur (tenaga penera) baik jumlah maupun kualitas dalam mengupgrade ilmu dan kemampuan		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
	1. Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Keterbatasan anggaran sehingga pelaku usaha yang difasilitasi terbatas 2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait	1. Kurangnya IKM yang menerapkan standar produksi 2. Masih banyak IKM makanan yang belum terdata dikarenakan berproduksi belum secara kontinyu	1. Ketersediaan bahan baku yang cukup di Kota Singkawang 2. Sebagian besar IKM Kota Singkawang adalah IKM pengolahan makanan
9.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			
	1. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			



No	Program dan Kegiatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait	1. Kurangnya kesadaran IKM dalam membuat perizinan	1. Tumbuhnya IKM baru di Kota Singkawang



3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Visi : Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020-2024 ditetapkan misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri;

Misi 2 : Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri;

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di sektor perdagangan

Selanjutnya Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan 2020-2024 adalah sebagai berikut : (1) Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; (2) Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; (3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas.

Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024 adalah sebagai berikut : (1) Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa; (2) Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok; (3) Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab; (4) Meningkatnya pasar produk dalam negeri; (5) Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional; dan (6) Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Berkaitan dengan Sasaran Strategis dalam Renstra Kementerian Perdagangan: yaitu Meningkatnya pasar produk dalam negeri maka dalam program pembangunan sektor perdagangan di Kota Singkawang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB Kota Singkawang baik perdagangan besar maupun eceran. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan di Kota Singkawang maka melalui DISPPKUKM melaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan implementasi kegiatan berupa pembangunan/revitalisasi pasar serta penyediaan fasilitas pendukungnya.

Sebagai dukungan pencapaian sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Perdagangan yaitu Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok, DISPPKUKM Kota Singkawang mencoba mengimplementasikan ke dalam kegiatan pasar murah yang dilaksanakan pada saat menjelang hari Raya Keagamaan dan kegiatan operasi pasar pada saat pengendalian inflasi.



Sasaran strategis selanjutnya adalah Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Untuk itu DISPPKUKM Kota Singkawang memberikan dukungan dalam Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen melalui Kegiatan Operasional Metrologi Legal berupa tera/tera ulang.

Adapun tantangan yang dihadapi untuk mencapai sasaran yang diinginkan di sektor perdagangan adalah penataan PKL yang belum maksimal dan terbatasnya fasilitas tempat usaha bagi PKL, belum maksimalnya pemanfaatan pasar yang telah dibangun dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap tertib ukur alat UTP. Sedangkan faktor pendorong untuk mencapai sasaran adalah telah dibangunnya infrastruktur perdagangan berupa pasar di berbagai wilayah kecamatan dan telah beroperasinya UPT Metrologi Legal sehingga diharapkan bisa meningkatkan pelayanan terhadap kemetrolagian berupa tera/tera ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTP).

Visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu: : (1) Peningkatan kualitas manusia indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri Tahun 2020-2024 yaitu Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional.

Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian, antara lain : (1) Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas; (2) Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri; (3) Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri; (4) Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah; (5) Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif.



Sebagai bentuk sinergi terhadap sasaran strategis Renstra Kementerian Perindustrian tersebut maka dalam Renstra DISPPKUKM Kota Singkawang mencoba mengimplementasi ke dalam program yaitu Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan antara lain : (1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, melalui Pendampingan Pelatihan Pengolahan Pangan, Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan dan Pengembangan sistem inovasi teknologi industri; (2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; (4) Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

Di Kota Singkawang diharapkan pertumbuhan sektor industri khususnya industri kecil dan menengah dapat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Adapun tantangan yang dihadapi untuk mencapai sasaran yang diinginkan di sektor perindustrian adalah masih rendahnya daya saing daerah dan kurangnya penguasaan teknologi pada IKM. Sebagai faktor pendorong adalah ketersediaan bahan baku yang cukup di Kota Singkawang dan sebagian besar IKM di Kota Singkawang adalah IKM pengolahan pangan yang berpotensi untuk dibina dan dikembangkan.

Dalam Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2020-2024 mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Kementerian Koperasi dan UKM adalah “Terwujudnya koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu Misi ke-1 : Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern; Misi ke-2 : Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Berkaitan dengan Misi Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka DISPPKUKM Kota Singkawang memberikan dukungan dalam berbagai program kegiatan seperti : (1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; (2) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi; (3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (4) Program



Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
(5) Program Pengembangan UMKM.

Dengan memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tersebut maka program pengembangan koperasi dan UKM di Kota Singkawang untuk kedepan ditekankan pada pemberdayaan, peningkatan daya saing, fasilitasi sarana usaha dan peningkatan kelembagaan koperasi dan UKM.

Diprioritaskannya pelaksanaan program tersebut karena koperasi dan UKM di Kota Singkawang masih menghadapi tantangan seperti: kurangnya kemampuan SDM dari pengurus koperasi dan pengusaha UKM dalam mengelola usaha, terbatasnya sarana usaha koperasi dan UKM serta masih terbatasnya akses jaringan pemasaran produk yang dihasilkan koperasi dan UKM. Sebagai faktor pendorong adalah adanya potensi jumlah koperasi dan UMKM yang memerlukan pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana usaha.

Untuk Renstra Perangkat Daerah tingkat provinsi yaitu Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 memuat dua tujuan yaitu (1) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB, dengan sasaran strategis : Meningkatnya dan Berkembangnya Perdagangan Luar Negeri, serta Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; (2) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB, dengan sasaran strategis : Terbangunnya dan Terberdayanya Industri Kalbar.

Dalam rangka mensinergikan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi tersebut dengan Renstra DISPPKUKM Kota Singkawang maka program/kegiatan yang tercantum di dalam Renstra DISPPKUKM Kota Singkawang senantiasa mendukung target pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Adapun program/kegiatan yang direncanakan di Kota Singkawang melalui DISPPKUKM yaitu berkaitan dengan pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan kemampuan SDM industri kecil menengah, penataan dan pengelolaan pasar, promosi perdagangan, pembinaan PKL dan peningkatan pelayanan metrologi legal berupa tera/tera ulang alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya).

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah tingkat provinsi yaitu Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 memuat tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang berdaya saing, dengan sasaran strategis : Meningkatnya Kualitas Koperasi, serta Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil.



Dalam rangka mensinergikan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi tersebut dengan Renstra DISPPKUKM Kota Singkawang maka program/kegiatan yang tercantum di dalam Renstra DISPPKUKM Kota Singkawang senantiasa mendukung target pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun program/kegiatan yang direncanakan di Kota Singkawang melalui DISPPKUKM yaitu berkaitan dengan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Pengembangan UMKM.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sebagaimana termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang Tahun 2022-2042 disebutkan bahwa penataan ruang wilayah Kota Singkawang sebagai pusat kegiatan wilayah yang memiliki keunggulan pariwisata berwawasan lingkungan hidup, kegiatan industri serta perdagangan dan jasa berorientasi ekspor yang aman, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan dengan menyusun kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas:

1. Pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata unggulan, dengan strategi :
 - a. Menetapkan kawasan pemerintahan kota dan kawasan komersial yang memiliki jangkauan pelayanan regional sebagai bagian dari kawasan strategis;
 - b. Menata kawasan terbangun khususnya kegiatan-kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor;
2. Perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan, dengan strategi:
 - a. Menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
 - b. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata.
3. Pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan, dengan strategi:



- a. Menetapkan kawasan industri di Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan dan pergudangan;
- b. Mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitasnya dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan;
- c. Mendorong pengembangan sektor industri ke arah pengembangan dan pemanfaatan sentra- sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan;
- d. Mendorong pengembangan kawasan industri yang dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri.

Renstra DISPPKUKM Kota Singkawang sebagai pedoman pelaksanaan program harus bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang yang menjadi pedoman penataan kewilayahan. Selanjutnya Renstra DISPPKUKM Kota Singkawang memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan perdagangan, industri kecil menengah dan usaha kecil menengah di Kota Singkawang.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Singkawang khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi DISPPKUKM adalah pengembangan perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata unggulan, pengembangan sektor industri ke arah pengembangan dan pemanfaatan sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Penataan kawasan strategis secara optimal untuk menjadi kawasan produktif yang mampu memacu perkembangan dan menumbuhkan sinergi perkembangan dengan kawasan sekitarnya.

Berikut ini Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dalam tabel.



Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
		Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, pariwisata budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata unggulan	1. Kurangnya kekuatan anggaran untuk menyediakan dan mengembangkan sarana infrastruktur perdagangan beserta fasilitas pendukung khususnya pasar di tiap Kecamatan	1. Kondisi tata kota yang masih dalam proses perbaikan dan penyempurnaan, berakibat sulitnya pengaturan pedagang kaki lima (PKL)	1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pembinaan pada pedagang kaki lima (PKL)
				2. Tersedianya cukup lahan atau lokasi pengembangan Pasar
		2. Belum optimalnya pemanfaatan pasar yang telah dibangun	2. Kurangnya kesadaran PKL untuk bisa direlokasi dan menempati pasar yang sudah dibangun	3. Koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pembinaan pada pedagang kaki lima (PKL)
				4. Sudah terbangunnya pasar di beberapa wilayah kecamatan
2.	Pengembangan sektor industri ke arah pengembangan dan pemanfaatan sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan	1. Kurangnya kekuatan anggaran untuk fasilitasi pendampingan pelatihan dan penyediaan sarana prasarana pendukung bagi pengembangan usaha IKM	1. Kurangnya keterampilan, penguasaan teknologi dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh industri kecil menengah	1. Kegiatan pelatihan secara berkesinambungan dan peran serta lembaga keuangan perbankan dan non perbankan dalam mendukung permodalan



a. **Penetapan Isu-isu Strategis**

Dengan mempertimbangkan berbagai telaahan yang telah disebutkan diatas maka DISPPKUKM Kota Singkawang menetapkan beberapa isu strategis yang akan digunakan dalam menyusun kebijakan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kreativitas, inovasi dan daya saing daerah.

Pertumbuhan industri kecil menengah di Kota Singkawang belum disertai dengan peningkatan kreativitas, inovasi dan daya saing, sehingga akan menghadapi kendala dalam memasuki pasar. Daya saing Kota Singkawang dapat dicapai dengan mengembangkan produk unggulan atau kompetensi inti yang dimiliki oleh Kota Singkawang. Dalam konteks pengembangan produk unggulan merupakan upaya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor-sektor berkembang di suatu wilayah tertentu. Keunggulan bersaing wilayah tercipta apabila wilayah tersebut memiliki produk unggulan yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Pengembangan produk unggulan dapat diperoleh melalui upaya penciptaan atau aksesibilitas terhadap faktor produksi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Langkah yang perlu dilaksanakan Pemerintah Kota antara lain dengan berbagai bentuk pelatihan bagi IKM dan fasilitasi bantuan mesin peralatan.

2. Kemampuan SDM pelaku usaha mikro yang masih terbatas.

Pelaku usaha mikro kecil di Kota Singkawang masih menghadapi berbagai kendala dan masalah dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut disebabkan kurangnya kemampuan SDM, pengetahuan terhadap pemanfaatan teknologi yang memadai, jaringan akses pasar yang terbatas, kurangnya kemampuan dan informasi untuk akses permodalan serta sistem manajemen usaha yang belum profesional.

Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kota dapat melakukan upaya melalui berbagai program seperti fasilitasi pendampingan pelatihan mencakup peningkatan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku usaha maupun fasilitasi sarana usaha.

3. Belum berkembangnya sentra-sentra industri kecil menengah

Secara umum pengembangan industri membutuhkan sekurangnya empat pilar utama yakni bahan baku, teknologi, sumber daya manusia (SDM) dan lembaga-lembaga pembiayaan. Industri berbasis sumber daya alam adalah industri yang memanfaatkan



bahan baku yang berasal dari alam, termasuk di antaranya hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan dan lain-lain.

Di Kota Singkawang terdapat berbagai sumber daya alam yang bisa dikembangkan oleh industri kecil menengah dan berpotensi untuk dijadikan sebagai sentra-sentra IKM antara lain: bahan baku clay untuk industri keramik, kayu untuk industri furniture/mebel, tanaman kelapa untuk industri kerajinan, hasil perkebunan dan kelautan untuk industri pengolahan makanan.

4. Terbatasnya sarana infrastruktur perdagangan khususnya Pasar Tradisional beserta fasilitas pendukungnya

Aktifitas perdagangan di Kota Singkawang masih terfokus di pusat Kota, sehingga pengaruh perkembangan sektor perdagangan dan ekonomi belum terasa di pinggiran Kota, sehingga perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Kota untuk pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kecamatan khususnya penyediaan sarana infrastruktur perdagangan beserta fasilitas pendukungnya. Upaya tersebut antara lain berupa pembangunan/revitalisasi pasar tradisional di setiap Kecamatan.

Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.4
Rumusan Isu Strategis

Isu Strategis sesuai RPD		Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	Solusi untuk Prioritas Renstra Perangkat Daerah
1		2	3
1	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Strategis Yang Berwawasan Lingkungan	1 Masih rendahnya kreativitas, inovasi dan daya saing daerah	Peningkatan kualitas produk IKM Kota Singkawang melalui Pelatihan bagi IKM pangan, fasilitasi bantuan mesin peralatan, maupun promosi
		2 Kemampuan SDM pelaku usaha yang masih terbatas	Fasilitasi pendampingan pelatihan mencakup peningkatan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku usaha IKM/UMK
		3 Belum berkembangnya sentra-sentra industri kecil menengah	Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah di Kota Singkawang berdasarkan sumber daya alam daerah antara lain: bahan baku clay untuk industri keramik, kayu untuk industri furniture/mebel, hasil tanaman kelapa untuk industri kerajinan dan hasil perkebunan maupun kelautan untuk industri pengolahan makanan
		4 Terbatasnya dan belum optimalnya sarana infrastruktur perdagangan khususnya Pasar Tradisional beserta fasilitas pendukungnya	Penyediaan sarana infrastruktur perdagangan dan fasilitas pendukungnya berupa pembangunan/ revitalisasi pasar tradisional di setiap Kecamatan



3.6 ANALISIS SWOT RENSTRA 2023-2026

ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program2. Struktur organisasi dan tupoksi organisasi yang jelas3. Dukungan Informasi dan Teknologi4. Tersedianya TPID tingkat Kabupaten/Kota5. Banyaknya pelaku usaha di bidang perindustrian dan perdagangan6. Jumlah pedagang pasar yang besar7. Pertumbuhan peningkatan jumlah anggota setiap tahunnya pada bidang koperasi	<ol style="list-style-type: none">1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur perencana2. Sarana dan prasarana aparatur dan administrasi perkantoran yang belum optimal3. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah4. Revitalisasi fisik dan non fisik (revitalisasi manajemen, ekonomi, dan sosial) Pasar Rakyat belum optimal5. Pedagang Kaki Lima yang belum tertata6. Lemahnya enterpreneurship dan penguasaan teknologi pelaku IKM7. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota
PELUANG	STRATEGI (PELUANG+KEKUATAN)	STRATEGI (PELUANG+KELEMAHAN)
<ol style="list-style-type: none">1. Perkembangan teknologi semakin pesat2. Perdagangan bebas yang memberikan peluang akses kerja sama antar wilayah3. Dukungan program dari APBN	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan UKM dan IKM melalui pengembangan aspek desain, packaging, dan pemasaran produk2. Pemanfaatan IT untuk mendukung usaha perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM3. Peningkatan sarana prasarana	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan2. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI3. Penataan Pedagang Kaki Lima4. Meningkatkan standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha5. Menyusun sistem informasi/database
ANCAMAN	STRATEGI (ANCAMAN+KEKUATAN)	STRATEGI (ANCAMAN+KELEMAHAN)



<ol style="list-style-type: none">1. Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif2. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk3. Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar4. Fluktuasi Harga	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan layanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi2. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis3. Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok4. Optimalisasi peran Tim Inflasi Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran2. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan3. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses pemasaran produk UKM dan IKM secara berkesinambungan4. Peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL
--	---	---



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Guna mewujudkan tujuan pembangunan yang termuat dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026, maka DISPPKUKM melalui tugas, fungsi dan kewenangannya perlu menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan harus menunjukkan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun jangka waktu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Tujuan pembangunan dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 khususnya terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu: “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.” Dengan sasaran :

1. Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan
2. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian
3. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro
4. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan oleh DISPPKUKM Kota Singkawang sebagai pendukung untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Singkawang, adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan
2. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian
3. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro
4. Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi

dengan Sasaran:

1. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan
2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian
3. Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro
4. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
5. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.

Berikut ini adalah Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah DISPPKUKM Kota Singkawang tahun 2023-2026 dalam tabel :



Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-			
					2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Volume Perdagangan	4%	4,05%	4,10%	4,15%
2.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Meningkatkan Omzetnya	9,35%	9,45%	9,55%	9,65%
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omzetnya	7%	7,25%	7,50%	8%
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	25%	26%	27%	28%
5.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	88	90



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Rumusan strategi sebagai faktor penentu jalannya proses pembangunan selanjutnya dijabarkan dengan serangkaian rumusan arah kebijakan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 khususnya terkait tugas dan fungsi DISDAGINKOPUKM, dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel dibawah ini.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	1. Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM	1. Melaksanakan pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro secara berkesinambungan	1. Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro
		2. Mengembangkan manajemen pengelolaan koperasi	2. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi
		3. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pengembangan usaha mikro	3. Fasilitasi sarana prasarana pengembangan usaha mikro
	2. Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri	1. Meningkatkan infrastruktur perdagangan	1. Pembangunan/revitalisasi pasar tradisional
		2. Pembinaan terhadap pedagang	2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang
		3. Penataan manajemen dan sistem perdagangan	3. Pelatihan manajemen terhadap pelaku usaha
			4. Pelaksanaan pasar murah
		4. Membina pelaku industri dalam mengembangkan produk industri	5. Pelaksanaan promosi perdagangan
			6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku industri kecil dan menengah



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5. Membantu akses permodalan dan peralatan	7. Menyediakan sarana prasarana untuk pengembangan usaha IKM
		6. Memfasilitasi akses informasi dan pemasaran produk industri	8. Memperluas pemasaran melalui pameran
		7. Pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan (IUI) Menengah	9. Pengawasan Pelaksanaan (IUI) bagi Industri Kecil dan Menengah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Singkawang yaitu : “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing”, maka DISPPKUKM menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM

Strategi : 1) Melaksanakan pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro secara berkesinambungan, dengan arah kebijakan Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro; 2) Meningkatkan sarana prasarana pendukung pengembangan UKM, dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi; 3) Meningkatkan sarana prasarana pendukung pengembangan usaha mikro, dengan arah kebijakan Fasilitasi sarana prasarana pengembangan usaha mikro

Rencana Program dan Kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan dalam beberapa arah kebijakan tersebut adalah :

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan :

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Kegiatan :

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Ke anggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota



- b. Penghargaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ KotaSub Kegiatan :
 - a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku KepentinganSub Kegiatan :
 - a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - b. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
- 5. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Kegiatan :
 - a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha KecilSub Kegiatan :
 - a. Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Sasaran 2 : Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri

Strategi : 1) Meningkatkan infrastruktur perdagangan, dengan arah kebijakan pembangunan/revitalisasi pasar tradisional; 2) Pembinaan terhadap pedagang, dengan arah kebijakan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang; 3) Penataan manajemen dan sistem perdagangan, dengan arah kebijakan pelatihan manajemen terhadap pelaku usaha, pelaksanaan pasar murah dan pelaksanaan promosi perdagangan; 4) Membina pelaku industri dalam mengembangkan produk industri, dengan arah kebijakan Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku industri kecil dan menengah; 5) Membantu akses permodalan dan peralatan, dengan arah kebijakan Menyediakan



sarana prasarana untuk pengembangan usaha IKM; 6) Memfasilitasi akses informasi dan pemasaran produk industry, dengan arah kebijakan Memperluas pemasaran melalui pameran; 7) Pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan (IUI) Menengah, dengan arah kebijakan Pengawasan Pelaksanaan (IUI) bagi Industri Kecil dan Menengah.

Rencana Program dan Kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan dalam beberapa arah kebijakan tersebut adalah :

1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Kegiatan :

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

b. Fasilitas Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan :

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

Sub Kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Kegiatan :

a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

b. Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pameran Dagang Nasional



4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

5. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Kegiatan :

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- d. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

6. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri

Program Kesekretariatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah



- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 terlampir.

TABEL TC. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3.30.3.31.2.17.08.0000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				13.484.864.255		13.470.471.552		13.474.016.221		13.538.067.824		54.653.162.902	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik							80,00		82,00		84,00		90,00		90,00		
		Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat					85,00		86,00		88,00		90,00		90,00		
				2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	6.620.950.500	100%	6.569.696.746	100%	6.566.659.086	100%	6.589.900.238	100%	26.347.206.570	
				2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan penyelesaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	240.000.000	
				2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	8 Dokumen	40.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	4 Dokumen	24.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	4 Dokumen	24.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	4 Dokumen	24.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	4 Dokumen	24.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 laporan	20.000.000	4 laporan	20.000.000	4 laporan	20.000.000	4 laporan	20.000.000	4 laporan	80.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000	4 laporan	24.000.000	DPPK UKM

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan penyelesaian adminitrasi keuangan perangkat daerah		100%	4.272.450.500	100%	4.281.196.746	100%	4.282.450.500	100%	4.285.400.238	100%	17.121.497.984	
				2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		43 orang/12 bulan	3.985.450.500	43 orang/12 bulan	3.994.196.746	43 orang/12 bulan	3.995.450.500	43 orang/12 bulan	3.998.400.238	172 orang/48 bulan	15.973.497.984	DPPK UKM
				2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen	240.000.000	12 dokumen	240.000.000	12 dokumen	240.000.000	12 dokumen	240.000.000	48 dokumen	960.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	4 dokumen	40.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	4 dokumen	40.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 laporan	7.000.000	2 laporan	7.000.000	2 laporan	7.000.000	2 laporan	7.000.000	8 laporan	28.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		4 laporan	20.000.000	4 laporan	20.000.000	4 laporan	20.000.000	4 laporan	20.000.000	16 laporan	80.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan penyelesaian administrasi barang milik daerah		100%	27.000.000	100%	48.140.880	100%	49.140.880	100%	70.140.880	400%	194.422.640	
				2.17.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		2 laporan	20.000.000	0	-	0	-	2 laporan	20.000.000	4 laporan	40.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 laporan	7.000.000	2 laporan	7.000.000	2 laporan	7.000.000	2 laporan	7.000.000	8 laporan	28.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	4 laporan	41.140.880	4 laporan	42.140.880	4 laporan	43.140.880	12 laporan	126.422.640	DPPK UKM
				2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan penyelesaian administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		100%	50.000.000	100%	-	100%	55.708.586	100%	-	400%	105.708.586	
				2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	50.000.000	0	-	1 paket	55.708.586	0	-	2 paket	105.708.586	DPPK UKM

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan penyelesaian adminitrasi umum perangkat daerah		100%	735.000.000	100%	747.800.000	100%	748.800.000	100%	749.800.000	400%	2.981.400.000	
				2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	4 paket	60.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	140.000.000	1 paket	140.000.000	1 paket	140.000.000	1 paket	140.000.000	4 paket	560.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	4 paket	80.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	4 paket	600.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.000.000	48 Dokumen	40.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	400.000.000	100 Laporan	400.000.000	100 Laporan	400.000.000	100 Laporan	400.000.000	400 Laporan	1.600.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		-	-	4 Laporan	12.800.000	4 Laporan	13.800.000	4 Laporan	14.800.000	12 Laporan	41.400.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	370.000.000	100%	370.000.000	100%	320.000.000	100%	376.000.000	400%	1.436.000.000	
				2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 unit	120.000.000	3 unit	120.000.000	2 unit	120.000.000	3 unit	120.000.000	11 unit	480.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20 unit	50.000.000	20 unit	50.000.000	-	-	20 unit	56.000.000	60 unit	156.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		7 unit	200.000.000	7 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	4 unit	200.000.000	21 unit	800.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	551.500.000	100%	551.500.000	100%	551.500.000	100%	551.500.000	400%	2.206.000.000	
				2.17.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		24 laporan	1.500.000	24 laporan	1.500.000	24 laporan	1.500.000	24 laporan	1.500.000	96 laporan	6.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	250.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	250.000.000	12 laporan	250.000.000	48 laporan	1.000.000.000	DPPK UKM

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	300.000.000	12 laporan	300.000.000	12 laporan	300.000.000	12 laporan	300.000.000	48 laporan	1.200.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	555.000.000	100%	511.059.120	100%	499.059.120	100%	497.059.120	400%	2.062.177.360	
				2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 unit	180.000.000	4 unit	180.000.000	4 unit	180.000.000	4 unit	180.000.000	16 unit	720.000.000	DPPK UKM
				2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	300.000.000	3 unit	256.059.120	3 unit	244.059.120	3 unit	242.059.120	12 unit	1.042.177.360	
				2.17.01.2.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		80 unit	75.000.000	80 unit	75.000.000	80 unit	75.000.000	80 unit	75.000.000	320 unit	300.000.000	DPPK UKM
				3.	URUSAN PILIHAN				5.474.877.610		5.504.088.582		5.509.304.826		5.541.645.544		22.715.659.612	
				03.06	PERDAGANGAN				2.960.736.100		2.976.100.501		2.978.844.144		2.995.854.730		11.911.535.475	
Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan						3,68	4,00		4,05		4,10		4,15		4,15		
		Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Volume Perdagangan				3,68	4,00		4,05		4,10		4,15		4,15		
				3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pertumbuhan Pelaku Usaha Formal	0	24 Pelaku Usaha	76.000.000	24 Pelaku Usaha	76.000.000	24 Pelaku Usaha	76.000.000	24 Pelaku Usaha	76.000.000	96 Pelaku Usaha	304.000.000	
				3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Jumlah surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	0%	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	152.000.000	
				3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		24 Dokumen	38.000.000	24 Dokumen	38.000.000	24 Dokumen	38.000.000	24 Dokumen	38.000.000	86 Dokumen	152.000.000	Kota Singkawang
				3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman di Tempat	Persentase Jumlah Surat Rekomendasi Izin Usaha Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan	0%	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	152.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		12 dokumen	38.000.000	12 dokumen	38.000.000	12 dokumen	38.000.000	12 dokumen	38.000.000	32 dokumen	152.000.000	Kota Singkawang
				3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	83,33%	83%	2.154.169.602	84%	2.166.033.636	85%	2.168.152.214	86%	2.181.287.394	86%	8.669.642.846	
				3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	100%	1.967.689.602	100%	1.979.553.636	100%	1.981.672.214	100%	1.962.547.394	100%	7.891.462.846	
				3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		8 unit	1.817.689.602	8 unit	1.829.553.636	8 unit	1.831.672.214	8 unit	1.812.547.394	16 unit	10.140.910.000	Pasar Naram Singkawang Utara dan Pasar Bagak Sahwa Singkawang Timur
				3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	4 unit	600.000.000	Pasar Semi Modern Alanyang, Pasar Naram Singkawang Utara dan Pasar Bagak Sahwa Singkawang Timur
				3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	0	25%	186.480.000	30%	186.480.000	35%	186.480.000	40%	218.740.000	40%	778.180.000	
				3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 dokumen	84.700.000	1 dokumen	84.700.000	1 dokumen	84.700.000	1 dokumen	93.170.000	4 dokumen	347.270.000	Singkawang Utara
				3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 dokumen	101.780.000	1 dokumen	101.780.000	1 dokumen	101.780.000	1 dokumen	125.570.000	4 dokumen	430.910.000	Kota Singkawang
				3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase distribusi bahan pokok dan barang penting	82,76%	80%	539.568.580	81%	542.540.241	82%	543.070.894	83%	546.360.947	83%	2.171.540.662	
				3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase update harga barang kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat dalam 1 tahun	0,00	70%	514.568.580	70%	517.540.241	70%	518.070.894	70%	521.360.947	70%	2.071.540.662	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		24 laporan	40.000.000	24 laporan	40.000.000	24 laporan	40.000.000	24 laporan	40.000.000	48 laporan	160.000.000	Kota Singkawang
				3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		5 laporan	474.568.580	5 laporan	477.540.241	5 laporan	478.070.894	5 laporan	481.360.947	20 laporan	1.911.540.662	Lima Kecamatan Kota Singkawang
				3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Tersalurkan		100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	100.000.000	
				3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran da Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		4 laporan	25.000.000	4 laporan	25.000.000	4 laporan	25.000.000	4 laporan	25.000.000	16 laporan	100.000.000	Kota Singkawang
				3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan	19,03%	7%	95.000.000	8%	95.000.000	9%	95.000.000	10%	95.000.000	10%	380.000.000	
				3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Cakupan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	0,00	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	380.000.000	
				3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		8 UMKM	95.000.000	8 UMKM	95.000.000	8 UMKM	95.000.000	8 UMKM	95.000.000	32 UMKM	380.000.000	Luar Daerah Kota Singkawang
				3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda sah yang berlaku	93,87%	93,50%	95.997.918	94,00%	96.526.624	94,50%	96.621.036	95%	97.206.389	95%	386.351.967	
				3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100%	100%	95.997.918	100%	96.526.624	100%	96.621.036	100%	97.206.389	100%	386.351.967	
				3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		2.000 unit	95.997.918	2.000 unit	96.526.624	2.000 unit	96.621.036	2.150 unit	97.206.389	4.150 unit	388.825.556	Kota Singkawang
				3.07.	PERINDUSTRIAN				2.514.141.510		2.527.988.081		2.530.460.682		2.545.790.814		10.804.124.137	
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian						4,58	4,07		5,00		5,05		5,15		5,15		
		Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Meningkatkan Omzetnya				9,26	9,35		9,45		9,55		9,65		9,65		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah	9,18%	9,25%	2.343.753.080	9,50%	2.356.661.241	9,75%	2.358.966.269	10,00%	2.373.257.447	10,00%	9.432.638.037	
				3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIK	33,33%	33,33%	2.343.753.080	66,67%	2.356.661.241	66,67%	2.358.966.269	100,00%	2.373.257.447	100,00%	9.432.638.037	
				3.31.02.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		2 Dokumen	1.743.753.080	2 Dokumen	1.756.661.241	2 Dokumen	1.758.966.269	2 Dokumen	1.773.257.447	8 Dokumen	7.032.638.037	Kota Singkawang
				3.31.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000	Kota Singkawang
				3.31.02.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	550.000.000	1 Dokumen	550.000.000	4 Dokumen	2.200.000.000	Kota Singkawang
				03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan IKM yang memiliki legalitas usaha	0,00%	2,00	170.388.430	2,00	171.326.840	2,50	171.494.413	2,50	172.533.367	2,50	1.371.486.100	
				3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi hasil verifikasi teknis pengajuan izin usaha industri	0	100 %	170.388.430	100 %	171.326.840	100 %	171.494.413	100 %	172.533.367	100 %	685.743.050	
				3.31.03.2.01.01	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha MenengahTinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1 Dokumen	72.000.000	1 Dokumen	72.000.000	1 Dokumen	72.000.000	1 Dokumen	72.000.000	4 Dokumen	288.000.000	Kota Singkawang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1 Dokumen	98.388.430	1 Dokumen	99.326.840	1 Dokumen	99.494.413	1 Dokumen	100.533.367	4 Dokumen	397.743.050	Kota Singkawang
				2.17.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				1.389.036.145		1.396.686.224		1.398.052.309		1.406.522.042		5.590.296.720	
Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro						0	5%		5%		5%		5%		5%		
		Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya				7	7		7,25		7,5		8		8		
				2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	0	3%	85.624.220	3%	86.095.793	3%	86.180.002	3%	86.702.101	3%	344.602.116	
				2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan dalam pendataan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan	0	2%	85.624.220	2%	86.095.793	2%	86.180.002	2%	86.702.101	2%	344.602.116	
				2.17.07.2.01.014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata		350 Unit Usaha	62.730.600	350 Unit Usaha	62.966.386	350 Unit Usaha	63.008.491	350 Unit Usaha	63.269.541	1400 Unit Usaha	251.975.018	Kota Singkawang
				2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		10 Unit Usaha	22.893.620	10 Unit Usaha	23.129.407	10 Unit Usaha	23.171.511	10 Unit Usaha	23.432.560	40 Unit Usaha	92.627.098	Kota Singkawang

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha	0	2%	753.814.950	2%	757.966.566	2%	758.707.926	2%	763.304.359	2%	3.033.793.801	Dalam dan Luar Kota Singkawang
				2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pengembangan usaha	0	2%	753.814.950	2%	757.966.566	2%	758.707.926	2%	763.304.359	2%	3.033.793.801	
				2.17.08.2.01.02	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		125 Unit Usaha	753.814.950	125 Unit Usaha	757.966.566	125 Unit Usaha	758.707.926	125 Unit Usaha	763.304.359	500 Unit Usaha	3.033.793.801	
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi						0	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas				20	25,00		26,00		27,00		28,00		28,00		
				2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	74,29%	42%	144.426.984	43%	145.222.412	44%	145.364.452	45%	146.245.105	45%	581.258.953	Kota Singkawang
				2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi, KSP, USP koperasi yang mendapat pemeriksaan dan pengawasan	0	35%	144.426.984	36%	145.222.412	37%	145.364.452	38%	146.245.105	38%	581.258.953	
				2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		20 Unit Usaha	144.426.984	20 Unit Usaha	145.222.412	20 Unit Usaha	145.364.452	20 Unit Usaha	146.245.105	40 Unit Usaha	581.258.953	
				2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya	0	6%	71.858.985	8,82%	72.254.746	11,42%	72.325.418	13,88%	72.763.582	13,88%	289.202.731	
				2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Ke anggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota	0	37,87%	71.858.985	41,17%	72.254.746	42,85%	72.325.418	44,44%	72.763.582	44,44%	289.202.731	
				2.17.03.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		25 Unit Usaha	71.858.985	25 Unit Usaha	72.254.746	25 Unit Usaha	72.325.418	25 Unit Usaha	72.763.582	25 Unit Usaha	289.202.731	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	0	14,87%	333.311.006	18,08%	335.146.707	21,05%	335.474.511	23,82%	337.506.895	23,82%	1.341.439.119	
				2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab/kota	0	45%	333.311.006	46%	335.146.707	47%	335.474.511	48%	337.506.895	48%	1.341.439.119	
				2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		65 Orang	333.311.006	65 Orang	335.146.707	65 Orang	335.474.511	65 Orang	337.506.895	95 Orang	1.341.439.119	Kota Singkawang
				JUMLAH					13.484.864.255		13.470.471.552		13.474.016.221		13.538.067.824		54.653.162.902	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung program pembangunan daerah diperlukan program di Perangkat Daerah yang sejalan dan konsisten dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sehingga program kegiatan yang termuat dalam Renstra DISPPKUKM Tahun 2023-2026 harus memiliki indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Sejalan dengan tujuan pembangunan dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 khususnya terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing, sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM. Maka DISPPKUKM Kota Singkawang berupaya menerapkan indikator kinerja kedalam Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Singkawang tersebut pada Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM, dengan indikator kinerja :
 - a. Volume usaha koperasi (Rp)
 - b. Volume usaha UMKM (Rp)
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan indikator kinerja :
 - a. Volume usaha perdagangan (Rp)
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan indikator kinerja :
 - a. Pertumbuhan PDRB sektor industri (%)

Indikator kinerja pelayanan pada Dinas Pedagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Singkawang selanjutnya ditampilkan dalam Tabel T-C 28. berikut ini.



Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Tahun 2026
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Volume usaha koperasi	253.625.219.385	263.625.219.385	273.625.219.385	283.625.219.385	293.625.219.385	293.625.219.385
2	Volume usaha UMKM	782.901.050.097	792.901.050.097	802.901.050.097	812.901.050.097	822.901.050.097	822.901.050.097
3	Volume Usaha Perdagangan	1.402.154.400.000	1.458.240.576.000	1.516.570.199.000	1.577.233.006.000	1.640.322.326.000	1.640.322.326.000
4	Pertumbuhan PDRB sektor industri	4,58	4,07	5	4,10	4,15	4,15

Selanjutnya indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah dapat ditetapkan sebagai **Indikator Kinerja Utama** yang digunakan dalam pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis DISPPKUKM. Rumusan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program bisa dilihat pada tabel 7.2 dan Indikator Kinerja Utama bisa dilihat pada tabel 7.3 berikut ini.



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program
1	2	3	4	5
I	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM			Volume usaha koperasi
				Volume usaha UMKM
				Volume Usaha Perdagangan
				Pertumbuhan PDRB sektor industri
1		Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM		Persentase koperasi berkualitas
				Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang meningkat status kesehatannya
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro
2		Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri	Program Pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro
				Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal
				Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Formal



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program
1	2	3	4	5
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase distribusi bahan pokok dan barang penting
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda sah yang berlaku
				Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan Jumlah industri kecil dan menengah
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan IKM yang memiliki legalitas usaha



Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Berdasarkan Pohon Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Tahun 2026
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Kenaikan Volume Perdagangan	3,68	4%	4,05%	4,10%	4,15%	4,15%
2	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Meningkatkan Omzetnya	9,26	9,35%	9,45%	9,55%	9,65%	9,65%
3	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omzetnya	5	7%	7,25%	7,50%	8%	8%
4	Persentase Koperasi yang Berkualitas	20	25%	26%	27%	28%	28%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.50	85	86	88	90	90



BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk strategi, arah kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Untuk itu, terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 ;
2. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan dibantu oleh Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang yang ada di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang ;
3. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang ;



4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kota Singkawang, keberadaan Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.

Singkawang, 1 Oktober 2024



Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota
Singkawang,


ANTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710515 199203 2 007